



PUTUSAN

Nomor 2197/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di kelurahan paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2197/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 04 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat adalah istri sah Tergugat yang Menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 dan tercatat pada PPN Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Namun telah bercerai pada tanggal 08 september 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulq'adah 1435 H sebagaimana bukti akta cerai

Hal. 1 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar nomor :
1076/AC/2014/PA.Mks.

2. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama/Harta Gono-Gini dan menjadi Objek Sengketa berupa :

a. Sebuah bangunan rumah tinggal beserta hak atas tanahnya, rumah tersebut tipe 36 dengan luas 105 m2 yang beralamat di Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah An. Musdani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Milik Developer BTN Zarindah
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah An. Asri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah An. Yunus

b. Berikut perabot rumah tangga seperti :

- Televisi (TV) 29 Inci Merek LG
- Kulkas 1 Pintu merek LG
- Air Conditioner (AC) ½ PK Merek LG
- Kompor gas 2 mata merek Rinnai
- Tabung gas 12 Kg
- Spring bed 2 buah masing – masing merek sprin air dan merek amerika
- Kursi sofa 1 set
- Lemari baby locker 2 pintu 1 buah
- Lemari Box plastik 2 buah

Hal. 2 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio metic warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor polisi DD 4560 VL, No. mesin : 28D-3455023, Nomor rangka : MH328D40DBJ455017.
3. Bahwa setelah Penggugat dan bercerai, harta bersama Penggugat dan (poin 2) tersebut diatas, belum pernah dibagi antara Penggugat dan
4. Bahwa harta bersama pada poin 2 hurup (a) yakni sebuah rumah tinggal beserta hak atas tanahnya dikredit di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Makassar dengan jangka waktu selama 120 bulan (10 Tahun) terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai tanggal 07 April 2022 dengan pembayaran ansuran sebesar Rp : 2.258.600,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) setiap bulan.
5. Bahwa harta bersama pada poin 2 huruf (a) yakni sebuah bangunan rumah tinggal beserta hak atas tanahnya saat ini dalam penguasaan turut , karena memindahtangankan (Menjual) rumah tersebut kepada turut tanpa sepengetahuan Penggugat sejak 31 desember 2014 melalui perantaraan notaris An. A. Dian Christianti., SH yang berkantor di jalan Sultan Hasanuddin Sungguminasa Gowa Sul-Sel.
6. Bahwa harta bersama pada poin 2 Huruf (b) yakni perabotan rumah tangga saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat karena Tergugat memindah tangankan (menjual) semua perabotan rumah tangga tersebut kepada Turut Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada dan turut Tergugat secara kekeluargaan, namun saat ini tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak – hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku, dengan telah terjadinya perceraian antara Pengugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan tersebut (Poin 2) tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat

Hal. 3 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks



$\frac{1}{2}$ (setengah) Bagian. Sebagaimana dalam pasal 97 KHI yang berbunyi “ janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ seperdua dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan “ .

9. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) atas harta bersama yang dikuasainya tersebut.
10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
11. Bahwa mengingat tindakan Tergugat yang telah memindahtangankan (menjual) harta bersama tersebut kepada pihak ketiga (Turut Tergugat), Penggugat sangat merasa khawatir apabila harta bersama tersebut (poin 2) dihilangkan, digelapkan atau dipindahtangankan lagi baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum pokok Perkara ini diperiksa.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan objek sengketa adalah berupa :
 - a. Sebuah bangunan rumah tinggal beserta hak atas tanahnya, rumah tipe 36 dengan luas tanah 105 m2 yang beralamat di BTN Taman Zarindah, Blok H, No. 15 kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah An. Musdani
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Milik Developer BTN Zarindah

Hal. 4 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah An. Asri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah An. Yunus
- b. Berikut perabot rumah tangga seperti :
 - Televisi (TV) 29 Inci Merek LG
 - Kulkas 1 Pintu merek LG
 - Air Conditioner (AC) ½ PK Merek LG
 - Kompor gas 2 mata merek Rinnai
 - Tabung gas 12 Kg
 - Spring bed 2 buah masing – masing merek sprin air dan merek amerika
 - Kursi sofa 1 set
 - Lemari baby locker 2 pintu 1 buah
 - Lemari Box plastik 2 buah
- c. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio metic warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor polisi DD 4560 VL, No. mesin : 28D-3455023, Nomor rangka : MH328D40DBJ455017 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 4. Menetapkan ½ (seperdua) bagian adalah bagian Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat.
- 5. Menghukum Tergugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (secara riil) maka dapat dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang Negara atas biaya Pergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing – masing ½ (setengah) bagian.
- 6. Menghukum Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk mengosongkan harta (objek) yang berada dalam penguasaannya.
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.
- 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

Hal. 5 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil sesuai relaas Nomor 2197/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015, namun ternyata alamat Termohon tersebut tidak jelas sehingga kedua panggilan tersebut ternyata tidak sah dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya,

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa alamat yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas sehingga jurusita kesulitan dalam menyampaikan relaas, sehingga menimbulkan ketidak pastian mengenai pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat mengenai alamat adalah tidak jelas (kabur) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona atau obscur libel atau tidak jelas sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Sunusi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hj. Nuraeni, S., SH., M.H

Panitera Pengganti,

H. M. Sunusi, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal.Put.2197/Pdt.G/2015/PA.Mks



Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. **401.000,00** (Empat ratus satu ribu rupiah).